BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.[1] Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan, dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak mungkin dapat hidup dengan sendirinya tanpa adanya hubungan sosial, cenderung berkelompok dan bermasyarakat. Manusia mempunyai naluri tentang persaudaraan dan menjalin hubungan yang harmonis antar umat manusia tanpa membedakan warna mata, warna kulit, jenis suku, agama, adat, dan bahasa. Hal ini sejalan dengan firman allah dalam Surat *al-Hujarat* ayat 13:

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Bandung: Mandar maju, 2003). 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui, Mahateliti".[2]

Islam mensyariatkan perkawinan menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, karena dalam ikatan perkawinan terdapat nilai-nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia.[3] Sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian tersebut dengan *mitsāqan ghalīdzan* (janji yang kukuh). Firman Allah SWT dalam surat *al-Nisa'* ayat 21:

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".[4]

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Tujuan tersebut biasa di kenal dengan pernikahan yang sakinah mawadah wa rahmah.

---

[2] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah,* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2002), 518
[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2009), 39
[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Semarang: Toha Putra, 1989), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah telah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa perkawinan akan membawa *sakinah* (rasa ketentraman), *mawaddah* (rasa cinta), *warahmah* (kasih sayang) sebagaimana yang terdapat dalam firman allah surat *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[5]

Pada dasarnya, kenyataan telah menunjukkan bahwa hubungan dalam perkawinan itu tidak selamanya bahagia, kekal, dan abadi, namun terkadang suami isteri mengalami kegagalan dalam mendirikan sebuah keluarga yang menemui beberapa masalah yang sulit untuk diatasi. Kegagalan ini disebabkan adakalanya suami isteri yang tidak bisa menunaikan kewajibannya atau ada sebab tertentu.[6]

Oleh karenannya, perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri, akan tetapi juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan. Namun demikian walaupun sejak sebelum nikah orang tua/keluarga sudah memberikan petunjuk dalam menilai bibit, bobot dan bebet bakal calon suami istri itu, sejarah rumah

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 644
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2007), 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat terjadinya putus perkawinan.[7]

Mengingat peranan yang dimiliki dalam membangun rumah tangga itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.[8]

Dalam Membangun rumah tangga tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang harmonis dan bahagia tetapi kadang-kadang terjadi juga kesalahpahaman antara suami-istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.[9]

---

[7] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung: Alumni, 1977), 169
[8] Soedharyo soimin, *Hukum Orang dan Keluarga,* (Sinar Grafika, Edisi Refisi), 63
[9] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan,* (yogyakarta: Liberty, 2004), 103-105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan demikian buruknya sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri itu tidak dapat dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari suami istri adalah merupakan alasan pokok dari terjadinya perceraian.[10]

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan daripada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.[11]

Dalam menjatuhkan cerai ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain: suami, istri, sighat talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighat yang *sarīh* maupun *kinayah*. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighat *sarīh* maka perceraian akan jatuh

[10] Bachtiar Efendi, et.al., *Surat Gugat dan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata,* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 12
[11] Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun tanpa disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh.[12]

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan umat Islam. Dengan demikian umat Islam harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sebagaimana yang tidak dapat di pungkiri bahwa di era digital yang tidak mengenal ruang dan waktu banyak menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari koridor al-Quran dan Sunnah yang telah digariskan Allah SWT.

Namun, dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan cerai kepada istrinya, salah satunya yang dulu dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan, maka sekarang bisa lebih mudah dan cepat sampai pada yang dituju yakni si isteri, yang hanya dengan melakukan pengiriman pesan tertulis jarak jauh dengan melalui media elektronik berupa handphone. Dengan hal ini keabsahan jatuhnya cerai mengundang pro dan kontra bagi kalangan para ulama di dunia.

[12] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), 194-204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia pernah terjadi seorang Bupati Garut Aceng Fikri yang menikah dengan gadis berusia 18 tahun yang bernama Fany Octora. Namun, setelah pernikahan mereka berjalan 4 hari Aceng Fikri menceraikan istrinya melalui pesan singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa pada istrinya, dengan menyertakan sejumlah alasan diantaranya karena si istri sudah tidak perawan.[13] Kemudian, kasus Ustadz Aswan Faisal juga menceraikan istrinya Rima melalui pesan singkat, setelah pernikahannya berlangsung selama sekitar 3 tahun. Dan setelah sah menjadi suami istri, si istri tidak pernah merasakan janji manis Ustadz Aswan yang sudah dikatakan sebelum menikah untuk berbuat adil kepadanya.[14]

Menurut KH. Prof. Dr. Umar Shihab dalam pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini, menjelaskan jika hukum cerai melalui pesan singkat media elektronik (Internet atau SMS) hukumnya sama dengan hukum cerai melalui tulisan.[15] Meski ada perbedaan tentangnya, satu pihak menyatakan jika cerai melalui tulisan itu apakah termasuk talak *Sarīh* (tegas) yang tidak perlu niat (hal ini diungkap oleh al_Sya'bi, al-Nakha'i al-Zuhri, al-Hakam dan sebagian mazhab Hambali) atau sekedar kinayah (sindiran) yang perlukan niat hingga perceraiannya sah hal ini

[13] http:edwin-lebe.blogspot.co.id/2013/02/analisis-kasus-aceng-fikri.html, diakses pada 14 februari 2013
[14] http://www.bintang.com/celeb/read/2361134/kronologis-perceraian-via-bbm-ustad-aswan-dan-rp, diakses pada 9 november 2015
[15] http://www.gatra.com/artikel.php?Indonesia=8211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diungkapkan oleh Jumhur ulama yakni kalangan Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i.[16]

Moqsith Ghazali dari *The Wahid Institute,* beliau mengatakan bahwa perceraian melalui pesan singkat tidak hanya didasarkan pada sah atau tidaknya hal itu dilakukan, akan tetapi secara moral hal itu kurang ma'ruf dalam mengakhiri hubungan yang selama ini terjalin diantara suami istri.[17]

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat judul tentang Fenomena Perceraian Melalui Media Elektronik Handphone Menurut Fiqh Kontemporer. Dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian melalui media elektronik.
2. Analisis ulama fiqh kontemporer mengenai perceraian melalui media elektronik.
3. Bagaimana pelaksanakan perceraian melalui media elektronik.
4. Akibat jika perceraian melalui media elektronik.

---

[16] www.fikihkontemporer.com/2014/02/status-hukum-talak-lewat-sms.html, diakses pada 22 Februari 2014

[17] "Seputar Ijab Kabul dan Perceraian Jarak Jauh", http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15653&cl=Berita, akses 29 Agustus 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Persepsi masyarakat terhadap fenomena perceraian melalui media elektronik.
6. Bagaimana tata cara melakukan perceraian melalui media elektronik.

Dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dengan harapan agar penulisan lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang diambil, serta penelitian yang dilakukan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang dituju, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat melaksanakan perceraian melalui media elektronik.
2. Analisis fiqh kontemporer terhadap perceraian melalui media elektronik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian melalui media elektronik?
2. Bagaimana analisis fiqh kontemporer terhadap perceraian melalui media elektronik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh penulis lain. Selain itu juga berguna untuk mempermudah pembaca membandingkan hasil penelitian, serta menghindari plagiarism.

Penelitian ini tentu bukan penelitian pertama mengenai talak. Ada beberapa penelitian yang serupa mengangkat tema ini, antara lain penelitian yang di lakukan oleh Abdul Majid dengan judul *"Talak Lewat SMS Menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam"* pada tahun 2003. Di dalam skripsi tersebut hanya mengemukakan pandangan jumhur ulama yang membolehkan praktek tersebut, dengan mengacu kasus yang ada di Abu Dhabi.[18]

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Saeful Bahri mahasiswa UIN kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta Tentang Lafadz Perceraian Via SMS"*. Skripsi ini membahas pandangan para ulama pondok pesantren di kota Yogyakarta terhadap perceraian via sms dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian adalah para ulama pondok pesantren salafiyah dan modern di Yogyakarta berbeda pandangan mengenai permasalahan perceraian via sms. Mayoritas pendapat ulama pondok pesantren di Yogyakarta membolehkan lafadz perceraian via sms dengan beberapa verifikasi yang telah ditentukan.

[18] Abdul Majid, Talak Lewat SMS Menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam' (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan utama adalah lafadz perceraian itu sudah memenuhi prinsip-prinsip urgen perceraian via sms seperti niat, sighat, dan keberadaan yang jauh. Selain itu juga didukung oleh ketidak harmonisan komunikasi keduanya yang sudah tidak mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan minoritas ulama pondok pesantren di kota Yogyakarta tidak membolehkan perceraian via sms dengan alasan posisi perceraian lewat tulisan tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat lisan. Maka tidak diperbolehkan perceraian lewat sms. Dari sisi akhlakpun lafadz perceraian via sms tidak ma'ruf dan tidak etis dalam memutuskan hubungan hubungan suami istri.[19]

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Marfu'in, IAIN walisongo, pada tahun 2013 dengan judul "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid'i*". skripsi ini membahas pendapat Ibnu Hazm tentang talak bid'i, yang intinya bahwa talak pada waktu haidh dan suci yang sudah digauli itu termasuk dalam kategori talak bid'i. Selain hukumnya haram talaknyapun juga tidak jatuh, Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak bid'i ke dalam pengertian talak secara umum, mengingat talak yang seperti itu tidak sesuai dengan perintah Allah SWT.[20]

Berdasarkan skripsi di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebab masalah yang a dengan masalah yang akan penulis lakukan lebih menjurus kepada kasus-kasus perceraian di

[19] Saeful Bahri, ,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta Tentang Lafadz Perceraian Via SMS' (Skripsi-UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009)
[20] Marfu'in, Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid'i' (Skripsi-IAIN walisongo, Yogyakarta, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang dilakukan melalui media elektronik dan menganalisa perkara lebih kepada persepsi ulama fiqh kontemporer.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang dipaparkan dan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui analisis fiqh kontemporer terhadap perceraian melalui media elektronik.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi disiplin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut :

1. Aspek Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah pengetahuan tentang fenomena perceraian melalui media elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama yang pernah mengalami perceraian agar dapat memahami dan mengamalkan tentang cerai.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

Perceraian	: Lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[21] Lepasnya ikatan perkawinan ini adakalanya karena talak atau gugatan perceraian.[22] Dalam hal ini suami melepaskan atau memutuskan akad pernikahannya sehingga mengakhiri hubungan suami istri.
Media Elektronik	: Suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi.
Fiqh Kontemporer	: Pemikiran para ulama ahli fiqh yang membahas perihal persoalan-persoalan hukum islam/ijtihadiyah yang secara nyata

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. 2 (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 206
[22] Lihat, Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul pada saat ini dengan menerapkan metode istinbat hukum dan analisa ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, dokumen, kisah-kisah sejarah, al-Qur'ān dan sunnah, kitab-kitab, serta buku-buku kontemporer.[23]

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh.[24] Maka sumber data diperoleh dari menelaah data-data yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

- Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)
- Fiqh Kontemporer
- Fatwa Dewan Hisbah PP Persatuan Islam

[23] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Gramedia Widasarana, 1977), 14

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Adapun buku-buku yang digunakan sebagai data sekunder yaitu:

a. Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.*
b. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*
c. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*
d. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*
e. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.*
f. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menginventarisir beberapa tulisan yang relevan kemudian dipelajari, dipahami kemudian dianalisis.[25]

4. Teknik Analisis Data

Maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode:

[25] Moh Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1988), 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Deskriptif analitik:* memberikan gambaran disertai analisa terhadap data-data yang diperoleh sebelumnya.

b. *Deduktif:* Suatu bentuk metode analisa dimana data-data yang terlebih dahulu penulis peroleh bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini lebih teratur dan sesuai dengan harapan maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teori yang berisi pengertian tentang perceraian secara umum. Meliputi pengertian perceraian, dasar dan hukum perceraian, rukun perceraian, syarat perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, dan hikmah perceraian.

Bab ketiga, merupakan penelitian tentang fenomena perceraian melalui media elektronik handphone beserta aplikasi yang meliputi Pengertian media elektronik, bentuk kelebihan dan kekurangan perceraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui media elektronik, dan fenomena perceraian melalui media elektronik handphone yang terjadi di Indonesia.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap fenomena perceraian melalui media elektronik handphone menurut Fiqh Kontemporer.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id